

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Statuta Roma 1998 telah dirumuskan secara komprehensif, khususnya dalam Pasal 7 Statuta Roma. Kejahatan terhadap kemanusiaan dipahami sebagai perbuatan tertentu yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil, dengan pengetahuan pelaku terhadap serangan tersebut. Inilah yang membedakan antara kejahatan terhadap kemanusiaan dengan tindak pidana biasa, karena menuntut adanya pola serangan yang dilakukan secara terencana atau beruang sebagai bagian dari suatu kebijakan tertentu. Selain itu, pengaturan ini juga menegaskan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan dapat terjadi baik dalam situasi konflik bersenjata maupun di luar konflik bersenjata, sehingga ruang lingkup penerapannya menjadi lebih luas. Dengan demikian, Statuta Roma berfungsi sebagai instrumen hukum internasional yang menetapkan unsur-unsur yang jelas untuk menentukan suatu perbuatan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, sehingga dapat mencegah terulangnya pelanggaran hak asasi manusia yang serius.
2. Pasal 25 Statuta Roma secara tegas menegaskan bahwa Mahkamah Pidana Internasional memiliki yurisdiksi terhadap individu sebagai subjek hukum pidana internasional, termasuk mereka yang melakukan, memerintahkan, mendorong, atau dengan cara lain berkontribusi secara

signifikan terhadap terjadinya kejahatan internasional. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibatasi pada pelaku langsung, tetapi juga mencakup pihak-pihak yang memiliki peran menentukan dalam perencanaan dan pelaksanaan kejahatan. Dalam konteks kepemimpinan Taliban, Hibatullah Akhundzada sebagai pemimpin tertinggi de facto memiliki kedudukan strategis dalam struktur organisasi yang memungkinkan adanya kendali efektif (effective control) atas kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh aparat atau anggota Taliban. Kebijakan-kebijakan yang diberlakukan secara sistematis dan berkelanjutan, khususnya yang membatasi dan melanggar hak-hak fundamental penduduk sipil. Pasal 27 Statuta Roma menegaskan bahwa kedudukan resmi seseorang, baik sebagai kepala negara, pejabat pemerintah, maupun pemimpin politik atau militer, tidak membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana internasional dan tidak dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman. Analisis terhadap kasus Hibatullah Akhundzada menunjukkan bahwa prinsip pertanggungjawaban pidana individu sebagaimana diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 27 Statuta Roma 1998 secara normatif dapat diterapkan terhadap pemimpin aktor non-negara, sepanjang terpenuhi unsur keterlibatan individual dan adanya kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil.

B. Saran

1. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma 1998, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan hukum nasional terkait kejahatan terhadap kemanusiaan dan pertanggungjawaban pidana individu. Harmonisasi antara hukum nasional dan hukum pidana internasional penting dilakukan guna memperkuat perlindungan hak asasi manusia serta meningkatkan peran Indonesia dalam mendukung penerapan keadilan internasional.
2. Proses penegakan hukum terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan oleh ICC masih menghadapi berbagai kendala praktis, seperti keterbatasan kewenangan dalam melakukan penangkapan, ketergantungan pada kerja sama negara, baik pihak maupun non-pihak Statuta Roma, serta meningkatkan efektivitas prosedur penyelidikan dan penuntutan agar prinsip pertanggungjawaban individu dapat diterapkan secara lebih optimal dan memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Ahmad Iffan, 2025, *Yurisdiksi Kemanusiaan Internasional dalam Reformasi Pidana Internasional*, Riau.

Ahmad Syofyan, 2022, *Hukum Internasional*, Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-undangan Universitas Lampung, Lampung.

Arlina Permanasari, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter Internasional*, ICRC, Jakarta.

Atikah Nuraini dkk, 2006, *Buku II Hukum Pidana Internasional dan Perempuan*, Komnas Perempuan.

Azhar dan Abdul Halim, 2020 *Hukum Internasional sebuah Pengenalan*, Unsri Pers, Palembang.

I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional*, CV. Yrama Widya, Bandung.

Lindra Darnela, 2011, *Pengantar Hukum Internasional*, Fakultas Hukum Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Muchtar Kusumaatmadja, 2019, *Pengantar Hukum Internasional*, P.T Alumni, Bandung.

Muh. Risnaini, 2020, *Hukum Internasional dan Kepentingan Nasional Indonesia*, Sanabil, Mataram.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram

Muhammad Hatta, 2019, *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*, Unimal Press, Aceh.

Nurliah Nurdin dan Astika Ummy Athahira, 2022, *HAM, Gender dan Demokrasi*, CV. Sketsa Media, Bandung.

Romli Atmasasmita, 2003, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Refika Aditama, Bandung.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Kencana Prenda Media Group, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan Dan Perjanjian Internasional

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW 1981 (konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan)

Convention on the Rights of the Child 1989 (konvensi hak-hak Anak)

Rome Statute of the International Criminal Court 1998

C. Sumber Lain

Amnesty, 2024, *Afghanistan 2024*, <https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the-pacific/south-asia/afghanistan/report-afghanistan/> diakses tanggal 10 Oktober 2025

Amnesty, *Afghanistan, ICC Prosecutor's application for arrest warrants against Taliban Leaders is an Important Step Towards justice*, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2025/01/Afghanistan-ICC-Prosecutors-application-for-arrest-warrants-against-Taliban-Leaders-is-an-Important-Step-Toward-justice>, diakses tanggal 1 Januari 2026.

Claire Mills dkk, 2025, *Recent Developments in Afghanistan*, <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-10215>, diakses tanggal 7 Oktober 2025.

Coalition for the ICC, *ICC History, the Road to Rome*, <https://www.coalitionfortheicc.org/icc-history>, diakses tanggal 5 Februari 2026

Coalition for The ICC, *Afghanistan*, <https://coalitionfortheicc.org/country/afghanistan>, diakses pada 1 Januari 2025.

Danel Aditla Situngkir, 2018, pertanggungjawaban pidana individu dalam hukum pidana internasional, *jurnal litigasi*, vol. 19 (1), 2018, p.1-23.

Dara Puspita Riyawan dan Handoyo Prasetyo, 2024, Pertanggungjawaban Pidana Individu terhadap Pelaku Persekusi: Implikasi Hukum Internasional Menurut Statuta Roma 1998, *Jurnal Ilmu Hukum Internasional, Sosial, dan Humaniora*, vol. 2, no. 8.

Desfi Indah Salsabila, 2023, Latar Belakang Berkuasanya Kembali Taliban di Afghanistan pada Tahun 2021, *Jurnal Pena Wimaya*, Vol. 3 No. 2. hlm 15.

Devian Abdulfatah Lamadju, 2018, Penerapan Yurisdiksi atas Kejahatan terhadap Kemanusiaan dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional, *Lex Administratum*, Vol. VI/No. 4.

- Fatahillah, 2021, Pertanggungjawaban Negara Terhadap Tindak Pidana Internasional, *jurnal ilmu hukum reusam*, vol 9 nomor 2.
- Hanindya Ratih Febriana, Ancaman Keamanan Manusia: Sepak Terjang Taliban Menguasai Afghanistan, *Jurnal of Diplomacy and Internasional Studies*, P-ISSN: 2656-3878.
- Herlambang P. Wiratraman, Kejahatan terhadap Kemanusiaan dan Tanggung Jawab Aktor Non-Negara, *Jurnal HAM*, Vol. 8 No. 1.
- ICC, 2025, *Rome Statute of the International Criminal Court*, <https://www.icc-cpi.int/publications/core-legal-text/rome-statute-international-criminal-court>, diakses tanggal 11 Oktober 2025
- ICC, *Al Hassan Case*, <https://www.icc-cpi.int/mali/al-hassan>, diakses tanggal 5 Februari 2026
- ICC, *Germain Katanga found guilty of four counts of war crimes and one count of crime against humanity committed in ituri, DRC*, <https://www.icc.int/news/germain-katanga-found-guilty-four-counts-war-crimes-and-one-count-crime-against-humanity>, diakses tanggal 5 Februari 2026.
- ICC, *Information for victims, Ongwen Case*. <https://www.icc-cpi.int/victims/ongwen-case>, diakses tanggal 5 Februari 2026.
- ICC, Situation in the Islamic Republic of Afghanistan, <https://www.icc-cpi.int/afghanistan>, diakses tanggal 1 Januari 2026.
- ICC, *Situation in the Republic of Burundi*, <https://www.icc-cpi.int/situations/burundi>, diakses tanggal 5 Februari 2026.
- ICRC, Rome Statute of the International Criminal Court, 17 July 1998, <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/icc-statute-1998>, diakses tanggal pada 5 Februari 2026.
- Ida Ayu Kade Ngurah Anggreni dkk, 2019, Analisis yuridis pertanggungjawaban pemimpin negara terkait dengan kejahatan perang dan upaya mengadili oleh Mahkamah Pidana Internasional (Studi kasus omar al-bashir presiden sudan), *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum*, Volume 2 No. 3.
- International Criminal Court, Afghanistan: Situation in the Islamic Republic of Afghanistan, <https://www.icc.int/afghanistan>, diakses tanggal 1 Februari 2025.

- Kompas, *Sejarah Kebijakan Apartheid di Afrika Selatan*, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/30/131639269/sejarah-kebijakan-apartheid-di-afrika-selatan>, diakses tanggal 5 Februari 2026.
- M. Yakub Kadir dan Siti Nurhaliza, State Responsibility of Afghanistan Under Taliban Regime, *Jurnal Media Hukum*, No.3.
- Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, 2009, ICC-02/05-01/09, Decision on the Warrant of Arrest.
- Ridho Mubarak & Cici Nadira, 2022, *Arrangement of ICC Authorities Based on the 1998 Rome Statute*, Al-Qanun, Vol. 3, No. 1.
- Savinka Putri Andini dkk, 2024, Taliban 2.0: Transisi Pendekatan Komunikasi Politik Taliban dalam Membangun Citra Demokrasi, *Journal of Law, Administration, and Social Science*, Volume 4 No.4.
- Sefriani, 2017, *Yurisdiksi ICC terhadap Negara non Anggota Statuta Roma 1998*, Jurnal Hukum, Vol. 14 No 2.
- Tony Mirwanto dan Asto Yudho Kartiko, 2020, Sudut Pandang Deportasi terhadap Hukum Internasional, *Jurnal Abdimas Imigrasi*, Vol.1 No.2
- UNAMA (Report), *Human Rights, in Afghanistan 15 August 2021-15 June 2022*.
- Wikipedia, *Ali Kushayb*, https://en.wikipedia.org/wiki/Ali_Kushayb, diakses tanggal 5 Februari 2026.
- Wikipedia, *Trial of Milan Martić*, https://en.wikipedia.org/wiki/Trial_of_Milan_Martić, diakses tanggal 7 Januari 2026.